

## Analisis Yuridis Terkait Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Pertahanan Pendukung Negara Ditinjau Dari Prespektif HAM

Riyanto <sup>1</sup>, Muhammad Anwar Ibrahim <sup>2</sup>, Muhammad Fahrudin <sup>3</sup>, Irwan Triadi <sup>4</sup>

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [riyanto009@upnvj.ac.id](mailto:riyanto009@upnvj.ac.id) <sup>1</sup>, [amir.mustaram5@gmail.com](mailto:amir.mustaram5@gmail.com) <sup>2</sup>

[mfahrudin80@yahoo.co.id](mailto:mfahrudin80@yahoo.co.id) <sup>3</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com) <sup>3</sup>

**Abstract.** *The defence and security of the Indonesian state is a very crucial thing in the practice of the state so that it requires a component of citizens to participate in efforts to maintain state security in addition to the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), the Supporting Component is needed in efforts to defend and secure the state but in practice the community thinks that it is contrary to Human Rights (HAM). The purpose of this study is to carefully examine and analyse the Establishment of the Reserve Component as a State Supporting Defence Viewed from a Human Rights Perspective. The legal research method used is normative juridical legal research method by conducting research on library materials and using a statute approach. The results of the research are that in the Indonesian constitution, the rights and obligations to defend the country by citizens have been regulated through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 3 of 2023 concerning State Defence, Law No. 23 of 2019 concerning Management of National Resources for State Defence, as well as the embodiment of patriotism in the state that can be carried out by a citizen who is then made by the Indonesian Government a state defence system in order to support national defence, namely by implementing a Reserve Component system stipulated in the PSDN Law and the formation of the Reserve Component is not an element of coercion or a form of human rights violation.*

**Keywords:** *Reserve Component, State Defence, Human Rights.*

**Abstrak.** Pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan hal yang sangat krusial dalam praktek bernegara sehingga diperlukan sebuah komponen warga negara untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan keamanan negara selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maka diperlukan Komponen Pendukung dalam upaya pertahanan dan keamanan negara namun dalam prakteknya masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa secara seksama tentang Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Pertahanan Pendukung Negara Ditinjau dari Prespektif HAM. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian yaitu secara konstitusi Indonesia, hak dan kewajiban membela negara oleh warga negara sudah diatur melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertahanan Negara, Undang-undang No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, serta perwujudan patriotisme dalam bernegara yang dapat dilakukan oleh seorang warga yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia dibuatlah sistem bela negara dalam rangka mendukung pertahanan negara yaitu dengan menerapkan sistem Komponen Cadangan yang diatur dalam UU PSDN dan pembentukan Komponen Cadangan bukan sebagai unsur pemaksaan maupun bentuk pelanggaran HAM.

**Kata Kunci :** Komponen Cadangan, Bela Negara, HAM.

## A. PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa membela negara sudah diatur dalam konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) dalam Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”.<sup>1</sup> selanjutnya dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”<sup>2</sup>, serta Pasal 30 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”.<sup>3</sup>

Selain UUD 1945 terdapat pula aturan dibawahnya yaitu Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut “**UU Pertahanan Negara**”) yang menyebutkan bahwa, “*sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung*”.<sup>4</sup> Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Pertahanan Negara menyatakan bahwa “*komponen cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama*”.<sup>5</sup> Dan pada Ayat (2) menyebutkan bahwa “*komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan*”.<sup>6</sup> ditambah secara jelas pada Ayat (3) “*mengamankan, komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2), diatur dengan undang-undang*”.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 30 Ayat (1).

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 30 Ayat (2).

<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 8 Ayat (1).

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 8 Ayat (3).

Dengan adanya Pasal 8 Ayat (3) UU Pertahanan Negara, munculah Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (selanjutnya disebut “UU PSDN”) dimana UU PSDN ini dibentuk dengan tujuan berdasarkan Pasal 3 UU PSDN yang menyatakan bahwa “*Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara*”.<sup>8</sup>

Pengertian Komponen Cadangan berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PSDN menyebutkan bahwa “*Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama*”.<sup>9</sup>

Ancaman yang muncul sehingga perlu dibentuknya Komponen Cadangan di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU PSDN menyebutkan bahwa “*Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kemsakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa*”.<sup>10</sup>

Kewajiban Komponen Cadangan berdasarkan Pasal 41 UU PSDN menyebutkan bahwa: “*Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib:*

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;*
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;*

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara*.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 4 Ayat (3).

- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;*
- f. mengikuti pelatihan penyegaran; dan*
- g. memenuhi panggilan Mobilisasi”.<sup>11</sup>*

Lalu hak Komponen Cadangan berdasarkan Pasal 42 UU PSDN menyebutkan bahwa: “Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berhak atas:

- a. uang saku selama menjalani pelatihan;*
- b. tunjangan operasi pada saat Mobilisasi;*
- c. rawatan kesehatan;*
- d. perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan*
- e. penghargaan”.<sup>12</sup>*

Kedaruratan dibentuknya Komponen Cadangan bertujuan mempertahankan Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta yang sudah diterapkan dan digaungkan oleh para pendiri bangsa, maka perlu diterapkan dan Komponen Cadangan adalah salah satu terapannya. Selama ini, di atas kertas, Indonesia kita disebut memiliki Komponen Cadangan, namun sejatinya belum dan diorganisir dengan baik dan benar, maka dengan dibuatnya UU PSDN, Pemerintah mulai mengorganisir dan penerapan doktrin pertahanan rakyat semesta tersebut dengan konkret.

Negara-negara besar lainnya, telah mengorganisir dengan baik Komponen Cadangan mereka, Amerika Serikat melalui Garda Nasionalnya, Singapura pun demikian, bahkan jumlah jauh lebih besar. Selain itu, memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terus membutuhkan persiapan dan kesiapan pertahanan yang kuat untuk mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, maupun ancaman lainnya, termasuk bencana alam, Komponen Utama (TNI) harus selalu siap sedia. Dalam hal ini Komponen Cadangan akan memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Budi Susilo Soepandji menyebutkan bahwa usaha pertahanan negara dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari segala ancaman yang dapat dibagi menjadi dua jenis ancaman, yaitu ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 41.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 42.

<sup>13</sup> Biro Humas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://ppid.kemhan.go.id/web/faq>, diakses pada tanggal 25 September 2023 pukul 10.20 WIB.

yang terorganisir yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, ancaman terorisme, ancaman keamanan laut dan udara, hingga konflik komunal yang berkembang meluas hingga mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter ini dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta informasi dan teknologi, serta keselamatan umum seperti bencana alam. Kerusuhan sosial hingga konflik horizontal yang berdimensi SARA.

Khusus untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan semesta menetapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Komponen cadangan dan komponen pendukung tersebut dibentuk dan dipersiapkan untuk dikerahkan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman militer yang mengancam kedaulatan negara tersebut.<sup>14</sup> Namun bisa menjadi masalah apabila mengenai pelanggaran HAM yang berdasarkan *consciention objection* atau hati nurani dan keyakinannya menolak berpartisipasi dalam peperangan atau bergabung dalam pasukan tentara karena alasan moral dan agama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang normatif yuridis tinjauan pusaka terkait pembentukan Komponen Cadangan sebagai pertahanan pendukung negara ditinjau dari prespektif HAM melalui UUD PSDN, dengan menggunakan metode yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait untuk mengkaji penelitian tersebut.<sup>15</sup> Dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang saling terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang

---

<sup>14</sup> Beni Sukardis (editor) et al, 2008, "Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain", (Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI)), hlm. 46.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

terkait dengan permasalahan akan dibahas guna menjawab rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Bela Negara**

Sistem pertahanan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen cadangan, yaitu TNI. Komponen Cadangan sendiri terbagi menjadi empat komponen, yaitu Komponen Cadangan sumber daya manusia (SDM), Komponen Cadangan sumber daya alam, Komponen Cadangan sumber daya buatan dan Komponen Cadangan sarana dan prasarana. Semua itu dibentuk dalam rangka untuk mempersiapkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam.<sup>16</sup>

Komponen Cadangan berlaku bagi warga negara yang berusia 18-35 tahun dari berbagai kalangan dan latar belakang apapun yang memenuhi persyaratan selain itu tidak diperkenankan, dan bisa secara sukarela mendaftarkan diri kemudian akan ada seleksi yang sangat ketat dari TNI sebagai pelaksananya. Setelah dinyatakan lulus seleksi, maka selanjutnya akan mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI, baik TNI AD, AL dan AU. Selama pelatihan, calon anggota Komponen Cadangan yang berstatus ASN atau karyawan swasta tetap akan mendapatkan haknya dari instansi tempat dia bekerja. Kemudian negara juga akan memberikan uang saku, jaminan asuransi dan kebutuhan lainnya selama pelatihan.

Setelah menyelesaikan pelatihan selama 3 bulan lamanya dan dapat dinyatakan lulus sebagai anggota Komponen Cadangan, mereka akan ditetapkan secara resmi sebagai anggota Komponen Cadangan dan kemudian bisa kembali ke profesi

---

<sup>16</sup> Biro Humas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Op.cit., diakses pada tanggal 25 September 2023 pukul 11.00 WIB.

sebelumnya sebagai ASN, karyawan swasta atau lainnya dan berstatus sebagai warga negara sipil. Seluruh atribut kemiliteran yang digunakan untuk latihan, termasuk dengan senjata harus dikembalikan ke lembaga pendidikan militer masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2021. Setelah menyelesaikan pelatihan, anggota Komponen Cadangan itu diminta agar tetap menjaga mandat sebagai Komponen Cadangan seraya terus menjadi inspirasi bela negara bagi masyarakat.

Komponen Cadangan merupakan elemen penting sebagai strategi antisipatif agar segenap bangsa siap menghadapi ancaman dan gangguan. Tak hanya itu, Komponen Cadangan juga berguna untuk menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa. Selain itu, Komponen Cadangan juga menjadi upaya dalam memperkuat rasa nasionalisme bagi masyarakat. Sebab, sistem pertahanan jadi kebutuhan mendasar bagi sebuah negara untuk menegakkan kedaulatan. Salah satu perwujudannya adalah penguatan tambahan melalui Komponen Cadangan yang berasal dari rakyat. Komponen Cadangan dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI.<sup>17</sup> Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah akan timbul ancaman militerisme dan apakah Komponen Cadangan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

## 2. Komponen Cadangan ditinjau dari perspektif HAM

Menurut Marsella & Badaria (2015) Penerapan wajib militer Indonesia yang mengancam hak konstitusional warga negara dan juga kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Wajib militer dianggap bertentangan atau berpotensi melanggar beberapa hak, terutama hak untuk hidup (*right to life*), hak atas kebebasan dan keamanan (*right to liberty and security*), kebebasan untuk berpikir, hati nurani dan beragama (*freedom of thought, conscience and religion*). Hak ini dianggap merupakan hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Wajib militer melanggar hak hidup seseorang dikarenakan saat warga negara mengikuti wajib militer (yang berarti ikut andil ketika masa perang) tentu hak hidupnya akan terenggut apabila ia gugur dalam medan perang tersebut, padahal kondisinya akan berbeda apabila ia tidak mengikuti wajib militer.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 25 September 2023 pukul 11.20 WIB.

<sup>18</sup> Marsella, R., & Badaria, P. H. (2015), "Penerapan Wajib Militer di Indonesia" (SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I,2), hlm.445–458.

Menurut amanat Undang – Undang No 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menerangkan bahwa Komponen Cadangan merupakan bentuk meperkuat dan memperbesar komponen utama TNI bukan untuk mewujudkan militerisme, melainkan upaya dalam menjaga dan mempersiapkan dalam menghadapi ancaman terhadap negara yang kapan saja bisa datang dan terjadi. Komponen Cadangan juga merupakan bukan paksaan kepada warga sipil supaya berlaku militeristik karena tidak ada kewajiban bagi warga negara indonesia untuk ikut Komponen Cadangan. Bahkan Komponen Cadangan adalah bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi untuk warga negara bebas milih jalan dan cara pengabdian dan partisipasinya dalam membela negara.

Dan dapat diperhatikan kembali bahwa konsep bela negara yang diimplementasikan di indonesia bukan murni berupa wajib militer namun dalam bentuk komponen cadangan. Yang mana bela negara merupakan bentuk nasionalisme sebagai kewajiban warga negara. kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Moh. Mahfud MD yang menjelaskan bahwa sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.<sup>19</sup>

Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

Dengan demikian Komponen Cadangan merupakan salah satu bentuk pengamalan rasa cinta nasionalisme warga negara kepada negara dalam bentuk konsep bela negara

---

<sup>19</sup> Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajawaliPress, Jakarta, 2009, hlm. 247

<sup>20</sup> Azhar, Muhammad, 2001, *Perspektif Islam Tentang Bela Negara*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. VI No. 1 April 2001, hlm. 32



yang bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Dikarenakan Komponen Cadangan hanya bersifat sukarela yang justru perlu ada kesadaran diri bagi setiap warga negara untuk dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam melakukan pembelaan negara.

#### **D. Kesimpulan**

1. Bahwa secara konstitusi Indonesia, hak dan kewajiban membela negara oleh warga negara sudah diatur melalui Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sudah diatur didalam UU Pertahanan Negara Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan menjadi cikal bakal dibuatnya UU PSDN yang secara spesifik mengatur tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
2. Perwujudan patriotisme dalam bernegara yang dapat dilakukan oleh seorang warga yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia dibuatlah sistem bela negara dalam rangka mendukung pertahanan negara yaitu dengan menerapkan sistem Komponen Cadangan yang diatur dalam UU PSDN.
3. Pembentukan Komponen Cadangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk salah satu cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap warga negara yang baik, bukan sebagai unsur pemaksaan maupun bentuk pelanggaran hak pribadi manusia yang diatur dalam HAM. Sehingga perlu ditingkatkan dengan memperkuat dan memperbesar Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam UU PSDN. Sehingga nantinya sebagai upaya dalam menjaga dan mempersiapkan dalam menghadapi ancaman terhadap negara yang kapan saja bisa datang dan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Azhar, Muhammad, 2001, *Perspektif Islam Tentang Bela Negara*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. VI No. 1 April 2001.

Beni Sukardis (editor) et al., 2008, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI).

Marsella, R., & Badaria, P. H. (2015). Penerapan Wajib Militer di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 445–458. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2390>

Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajawaliPress, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Peraturan PerUndang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.

Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara*.

### Website/Internet

Biro Humas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://ppid.kemhan.go.id/web/faq>.